PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MUTILASI

Oleh Made Wira Kusumajaya Ni Nengah Adi Yaryani, SH., MH Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Crime by mutilation is a type of crime that are classified into the form of sadistic crimes. From the background lifted a journal entitled "Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Mutilation". The purpose of this paper is to determine the application of the law and appropriate criminal sanctions imposed on the perpetrators of the murder with mutilation. This journal using normative method, approach to legislation against obscurity of norms regarding the mutilation murder because there is no rule that states clearly and in detail. Proper handling and application of the law expressly required by mutilation crimes committed in order to ensure a deterrent effect.

Key Words: Application, Criminal Sanction, Criminal Act, Mutilation

ABSTRAK

Kejahatan dengan cara mutilasi merupakan jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis. Dari latar belakang tersebut mengangkat jurnal yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi." Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang tepat dikenakan kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan terhadap kekaburan norma mengenai pembunuhan dengan mutilasi karena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Penanganan yang tepat dan penerapan hukum yang tegas diperlukan sesuai dengan kejahatan mutilasi yang dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan keadilan.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Mutilasi

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Pembunuhan dengan mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana karena pengaruh perkembangan jaman. Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis (*rare crime*) oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal.

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering di perbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan pelakunya. Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga adanya permasalahan yang akan diangkat dalam hal ini yaitu penerapan hukum mana yang harus digunakan dan sanksi apa yang harus di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan mutilasi untuk tercapainya suatu keadilan baik bagi pelaku, keluarga korban, maupun masyarakat luas yang berpedoman pada perundangundangan yang berlaku dalam hal ini KUHP.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang tepat dikenakan kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi dan serta memberikan pengetahuan umum terhadap masyarakat luas mengenai

¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, h. 3.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

2. PEMBAHASAN

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.² . Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan mengenai adanya kekaburan norma tentang pembunuhan dengan mutilasi karena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Penyelesaian masalah dalam penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian Pembunuhan Dan Mutilasi

Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pembunuhan secara Umum, istilah pembunuhan biasanya disamakan dengan istilah homicide dalam bahasa inggris. Webster's New World Dictionary of The American Language (1985) menjelaskan bahwa istilah homicide berasal dari dua kata yakni kata homo yang berarti a man atau manusia dan caedere yang berarti to cut (memotong) atau to kill (membunuh). Kata homidice tersebut mempunyai arti adalah setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain.³

Pembunuhan merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain. KUHP juga mengatur tentang pembunuhan yaitu pada Pasal 338 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

³ Eko Hariyanto, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta, hal .1.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

- 1. Adanya wujud perbuatan,
- 2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain),
- 3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.

Macam-macam cara pembunuhan yang bisa dilakukan oleh tersangkanya yaitu, menembak korbannya, menganiaya korbannya, meracuni korbannya, serta memotong-motong bagian tubuh korbannya. Kasus yang sering menjadi topik pada saat ini yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara memutilasi korbannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengartikan kata "mutilasi" sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tidak jarang tubuh korban dirusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian.⁴

2.2.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi

Sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka kasus tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini masih terbilang kabur atau sanksi yang di jatuhkan kerap kali berbeda-beda. KUHP Indonesia tidak mengatur ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juga bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mutilasi, yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam kerna pembunuhan berncana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Penjelasan dari Pasal 338 dan 340 KUHP tersebut mengungkapkan bahwa kasus mutilasi disamakan dengan penanganan kasus pembunuhan biasa pada umumnya. Dilihat dari tingkat kejahatan, mutilasi tergolong sadis dibandingkan dengan pembunuhan pada umumnya.

3. KESIMPULAN

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi atau kejahatan yang dilakukan pelaku dengan memotong-motong bagian tubuh korbannya merupakan pembunuhan yang tergolong sadis, daripada pembunuhan biasanya. Kerap kali bagian-bagian tubuh korbannya di buang ke beberapa tempat yang berbeda untuk menghilangkan jejak dari tersangka tindak pidana mutilasi, sehingga menyulitkan petugas yang berwenang menemukan bagian-bagian tubuh korban mutilasi.

Tindak pidana mutilasi ini kerap kali penjatuhan sanksi pidananya disamakan dengan pembunuhan biasa pada umumnya atau tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para korban dan keluarga korban. Penanganan yang tepat dan penerapan hukum yang tegas diperlukan sesuai dengan kejahatan mutilasi yang dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hariyanto, Eko, 2014, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta.

Koesparmono, Irsan, 2008, Kedokteran Forensik, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)